

+

•


○

PROFIL S2 HUKUM KELUARGA (AKHWAL SAKHSIYAH) UIN SUNAN GUNUNG DJATI, BANDUNG

Nurrohman

Bandung, 28 September 2020





PENDAHULUAN

- Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat
- Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) menghadapi masalah atau tantangan di tingkat local, nasional maupun global.
- Khusus di Indonesia, masalah dan tantangan muncul akibat dari adanya proses transformasi dan integrasi hukum Islam kedalam hukum nasional
- Program Studi Hukum Keluarga memiliki tugas menyusun kurikulum, mengembangkan sumber daya, melaksanakan kegiatan Pendidikan, pengajaran dan penelitian tentang hukum keluarga berbasis ajaran Islam sehingga mampu merespon dinamika kehidupan masyarakat.

Masalah Hukum Keluarga di Dunia Islam

- (1) Masalah pembatasan umur minimal untuk kawin bagi laki-laki dan wanita dan masalah perbedaan umur antara pasangan yang hendak kawin. (2) Masalah peranan wali dalam nikah (3) Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan (4) Masalah keuangan perkawinan: mas kawin dan biaya perkawinan (5) Masalah poligami dan hak-hak istri dalam poligami (6) Masalah nafkah istri dan keluarga serta rumah tinggal (7) Masalah talak dan cerai di muka pengadilan (8) Masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya (9) Masalah masa hamil dan akibat hukumnya (10) Masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian (11) Masalah hak waris, termasuk bagi anak dari anak yang telah terlebih dahulu meninggal. (12) Masalah wasiat bagi ahli waris (13) Masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga

Fakta Seputar Permasalahan Keluarga di Indonesia

- Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan bahwa **11,2 persen dari 79,6 juta anak di Indonesia menikah dibawah umur**
- Data BPS, menyebutkan **pernikahan dini di Tanah Air tahun 2017 mencapai 14,18% dan meningkat menjadi 15,66% di tahun 2018.**
- **Pernikahan dini berpengaruh signifikan pada tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup (Suhariyanto ,Ketua BPS)**
- Menurut catatan Komnas Perempuan, **Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018, meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya.**
- **Meskipun Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT) telah diberlakukan selama 14 tahun, angka kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi (195 kasus pada tahun 2018). Hanya 3 % kasus KDRT yang dilaporkan.**
- **Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) pada tahun 2018 juga cukup tinggi, mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun**

Kekerasan terhadap Perempuan

- **Dalam lima tahun mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan juga cenderung meningkat. Jika pada tahun 2014 kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 293220 kasus, pada tahun 2015 naik 9,7 % menjadi 321752 kasus. Pada tahun 2016 turun 19,4 % menjadi 259150 kasus, tapi pada tahun 2017 naik tajam sebesar 34,4%, atau 348446 kasus. Tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan naik 16,5% atau 406178 kasus. (The Jakarta Post, November ,28,2019)**

Data Angka Perceraian

- **Data tahun 2016 menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 19,9%. Sementara tahun 2017, angkanya mencapai 18,8%.**
- **Data dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah perkawinan di usia muda berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian.**

SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSIYYAH)

Lahirnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (dulu—Jurusan Pengadilan Agama, Jurusan Qadha) berawal dari berdirinya Fakultas Syari'ah. Berdirinya Fakultas Syariah tidak dapat dilepaskan dari berdirinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Secara formal IAIN Sunan Gunung Djati Bandung berdiri melalui SK Menteri Agama No. 56 Tahun 1968 tanggal 28 Maret 1968 tentang Pendirian Fakultas Tarbiyah, Syari'ah dan Ushuludin di Bandung dan Fakultas Tarbiyah di Garut.

Pada tahun 1993, jurusan-jurusan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung mengalami modifikasi. Melalui SK Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: IN.10/PP/00.9/17/1996, maka Jurusan Peradilan Agama menjadi berubah Jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiyah*.

+
◦

• Program studi Hukum Keluarga Jenjang Magister (S2)

- Program studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah) jenjang Magister (S2) bernaung dibawah Pasca Sarjana UIN Bandung.
- Legalitas program studi ini didasarkan atas Keputusan Menteri Agama RI cq.SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 1424 tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah) S2 pada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



VISI

- “Menjadi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Jenjang Magister yang unggul dan kompetitif berdasarkan wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di tingkat Asia Tenggara tahun 2025”.
- 



Misi


- Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran, menyelenggarakan kegiatan penelitian tentang hukum keluarga, menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil kajian dan penelitian dan juga mengembangkan jejaring dan kemitraan baik dengan institusi pemerintah, swasta maupun antar institusi pendidikan tinggi pada tingkat local, nasional maupun internasional.

+



TUJUAN


- Menghasilkan lulusan magister Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) yang aktual, inklusif dan metodologis dalam kerangka transformasi social yang humanis-transendental.
- Menghasilkan lulusan magister Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) yang memiliki integritas ilmiah, berahlak mulia dan mampu mengaktualisasikan diri dalam komunitas lokal, nasional dan internasional.
- Menghasilkan lulusan magister Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) memiliki kemampuan menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan masalah praktik dan teori tentang hukum Keluarga.
- Menghasilkan lulusan magister Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) yang memiliki kemampuan pengembangan dan penemuan hukum keluarga.
- Terselenggaranya kegiatan ilmiah yang diikuti dan atau disponsori oleh dosen tetap Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Pascasarjana UIN Bandung.



STATUS AKREDITASI

- Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1045 /SK /BAN-PT/ 2020 Tertanggal 21 Januari 2020
- Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, status Terakreditasi dengan Peringkat Akreditasi : B

BAGAN



SERTIFIKAT AKREDITASI

SPM: 002478



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 014/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015, menyatakan bahwa Program Studi Magister Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 16 - Januari - 2015 sampai dengan 16 - Januari - 2020.

Jakarta, 16 - Januari - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



SUSUNAN PENGELOLA

- Ddirektur : Prof.Dr. H. Supiana, MAG
- Wadir I : Dr.H.Ajid Tohir , MAg.
- Wadir II. : Dr.H.Hasan Ridwan , MAg.
- Wadir III. : Dr. Mulyana, MA
- Ketua Prodi : Dr.H.Nurrohman,MA
- Sekr Prodi. : Dr.Usep Saefulloh ,Mag
- Kasubag TU : Drs. H.Haeruman,MM

DOSEN TETAP (HOME BASE) PADA PRODI S2 HUKUM KELUARGA



Prof.Dr.H.Rachmat
Syafei , MA

Dr. H. Nurrohman,
MA

Dr. H. Ija Suntana,
MAg

Dr. H. Asep Arifin,
MAg

Dr. H. Ramdani
Wahyu, Mag.

Dr. Usep Saefulloh
,Mag

DOSEN LUAR BIASA

Prof.Dr. Juhaya S Praja,MA


Prof.Dr.H. I Nurol Aen,MA

Prof.Dr.H.Oyo Sunaryo Mukhlas,M.Si.

Prof Dr.Idzan Fautanu ,MA

Prof.Dr. Ulfiah ,MPd.

Prof. Nina Nurmila, MA, Ph.D



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- Secara umum lulusan program studi ini memiliki kompetensi atau bisa menjadi akademisi, peneliti dan praktisi dalam hukum keluarga. Sebagai akademisi dan peneliti, ia dapat menjadi pemikir kritis dalam mengkaji permasalahan hukum keluarga dan mengembangkan teori ilmu hukum berdasar nilai, ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Sebagai praktisi, lulusan prodi ini juga dapat menjadi aktifis pemberdayaan keluarga di masyarakat atau konsultan masalah-masalah keluarga


+

•

○

KOMPETENSI KHUSUS (LEVEL 8 KKNI)

- Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam melalui riset berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner.
- menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dalam bidang Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mampu memecahkan permasalahan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan inter atau multidisipliner
- Mampu mengelola dan mengembangkan riset bidang Hukum keluarga Islam yang yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan hingga mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- Mampu menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah yang inovatif dan teruji dalam bidang Hukum Keluarga Islam di jurnal nasional terakreditasi




STRUKTUR KURIKULUM

- Dirancang berdasarkan profil lulusan yang memungkinkan seseorang untuk menjadi akademisi, peneliti, praktisi, aktifis serta wirausaha dibidang hukum keluarga, apabila ditunjang oleh sejumlah kompetensi mulai dari dasar, utama, pendukung maupun kompetensi lainnya.

KELOMPOK MATA KULIAH

| No | Kelompok Mata Kuliah | Jumlah SKS | % |
|-----|----------------------|------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kompetensi Dasar | 15 | 31.25 |
| 2 | Kompetensi Utama | 18 | 37.5 |
| 3 | Kompetensi Pendukung | 9 | 18.75 |
| 4 | Kompetensi Lainnya | 6 | 12.5 |
| | Jumlah | 48 | 100 |



Nama Mata Kuliah

- (1) Kaidah Penafsiran Ayat Ahkam (2) Kaidah Pemahaman Hadits Ahkam (3) Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Hukum Islam (4) Ilmu Ushul Fiqh (5) Ilmu Qawaid al-Ahkam (6) Perbandingan Hukum Keluarga antar Madzhab dalam Islam. (7) Filsafat Hukum Keluarga Islam (8) Hukum Islam Kontemporer tentang Keluarga (9) Politik Hukum Keluarga di Indonesia (10) Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia (11) Seminar Proposal Penelitian (12) Psikologi Keluarga dan Konsep Keluarga Sakinah (13) Ilmu Taqin Al-Ahkam dan Strategi Transformasi Hukum Islam (14) Teori Kesetaraan Gender dalam Islam (15) Kekerasan dan Tindak Pidana dalam Keluarga (16) Kapita Selekta Hukum Keluarga
- 